

ABSTRAK

POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan salah satu yang mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit di perbankan. Ditengah wabah virus Covid-19 saat ini terdapat kebijakan baru yang mengatur khusus tentang restrukturisasi kredit bagi debitur yang hanya terdampak Covid-19. Sementara dalam pasal 53 POJK Nomor 40 Tahun 2019 disebutkan kriteria debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi adalah debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga, debitur yang masih memiliki prospek usaha yang bagus. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK Nomor 40 Tahun 2019 di Bank BRI Cabang Lamongan terhadap debitur yang tidak terdampak Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian *sociolegal* untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait restrukturisasi debitur yang tidak terdampak covid-19 dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan POJK Nomor 40 Tahun 2019 di Bank BRI Cabang Lamongan sudah diterapkan sesuai dengan aturan dan peraturan internal Bank BRI. Terdapat klasifikasi yang diberikan terhadap debitur, dimulai dari sektor usaha terdampak signifikan hingga tidak terdampak signifikan sesuai dengan kecil atau besarnya dampak yang dirasakan oleh debitur. Namun peluang untuk mengajukan restrukturisasi bagi debitur tidak terdampak Covid-19 yang mengacu pada POJK Nomor 40 Tahun 2019 hanya debitur yang memiliki jaminan atas kreditnya.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Kredit, Debitur tidak terdampak Covid-19

ABSTRACT

POJK Number 40 of 2019 concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality is one that regulates credit restructuring policies in banking. In the midst of the Covid-19 virus outbreak, currently there is a new policy that specifically regulates credit restructuring for debtors who are only affected by Covid-19. Meanwhile, in article 53 of POJK Number 40 of 2019 is stated that the criteria for debtors who can apply for restructuring are debtors who have difficulty paying principal and interest, debtors who still have good business prospects. In this regard, this study aims to see the application of credit restructuring in accordance with POJK Number 40 of 2019 at Bank BRI Lamongan branch for debtors who are not affected by Covid-19.

This research is a sociolegal research to know and review the applicable legal provisions related to the restructuring of debtors who are not affected by COVID-19 associated with events that occur in the community, by using an empirical juridical approach, then analyzed by descriptive qualitative so that it is easy to draw conclusions and answer the problems posed.

The results of this study indicate that enforcement POJK number 40 of 2019 at Bank BRI Lamongan branch has been applied in accordance with Bank BRI's internal rules and regulations. There is a classification given to debtors, starting from the business sector that is significantly affected up to the one that's not significantly affected according to the small or large impact felt by the debtor. However, the opportunity to apply for restructuring for debtors is not affected by Covid-19 which refers to POJK Number 40 of 2019 only the debtor who has collateral for his credit.

Keywords: Restructuring, Credit, Debtors not affected by Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	15
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Sumber Data	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.5 Analisis Data.....	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank	15
2.1.1 Pengertian Bank	15
2.1.2 Tugas dan Fungsi Bank	16
2.1.3 Jenis-Jenis Bank	18
2.2 Kredit	20
2.2.1 Pengertian Kredit	20
2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kredit	21
2.2.3 Jenis-Jenis Kredit	22
2.2.4 Kualitas Kredit	24
2.2.5 Restrukturisasi Kredit	27
2.3 Otoritas Jasa Keuangan	31
2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	31
2.3.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	32
2.3.3 Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	32
2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	33
2.4.1 POJK Nomor 40/03.POJK/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum	33
BAB III	37
DEBITUR YANG TIDAK TERDAMPAK COVID-19 DAN PERTIMBANGAN BANK KETIKA MELAKUKAN RESTRUKTURISASI KREDIT	37
3.1 Gambaran Umum Bank BRI Cabang Lamongan	37
3.1.1 Profil Bank BRI Cabang Lamongan	37
3.1.2 Pembagian Tugas (Job Description) di Bank BRI Cabang Lamongan	39
3.1.3 Produk-produk Kredit di Bank BRI Cabang Lamongan	48
3.2 Debitur Yang Tidak Terdampak Covid-19 Ketika Mengajukan Restrukturisasi Kredit	51
3.3 Pertimbangan Bank Ketika Melakukan Restrukturisasi Kredit Bagi Debitur Yang Tidak Terdampak Covid-19	62
BAB IV	72
KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1 Kesimpulan	72

4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74